



**P U T U S A N**

Nomor : 66/PID.B/2011/PN.SBB

‘ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA’

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : EDWIN PRIA UTAMA RAYES alias WILLY  
AK L. CEYANG;  
Tempat lahir : Sumbawa;  
Umur/tanggal lahir : 44 tahun/10 Juli 1966 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : BTN Kerato, No. 21, Ds. Uma Bringin, Kec.  
Unter Iwis, kabupaten Sumbawa;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa Tidak didampingi Penasehat Hukum;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EDWIN PRIA UTAMA RAYES Alias WILLY AK. L. CEYANG terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sesuai dakwaan kami;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDWIN PRIA UTAMA RAYES Alias WILLY AK. L. CEYANG berupa pidana penjara selama : 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani memmbayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar permohonan/pledoi terdakwa secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya adalah mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum secara lisan pula yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan telah mendegar pula duplik terdakwa secara lisan pada pokoknya tetap pada pledoi/ permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan sidang Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa EDWIN PRIA UTAMA RAYES Alias WILLY AK. L. CEYANG pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2010 sekira pukul 15.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2010 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Pelayanan pajak Pratama Sumbawa Besar Jl Garuda No. 70-72 Sumbawa Besar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dengan sengaja telah melakukan penganiayaan terhadap sasi Fadli Wahyudi Als Ling. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat saksi Fadli Wahyudi Als Ling datang di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar karena diundang oleh saksi Dian Sidarta selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, untuk mengklarifikasikan masalah pekerjaan, ketika saksi Fadli Wahyudi Als Ling masuk ke ruangan lantai II, terdakwa sudah berada di dalam ruangan tersebut sedang dilakukan tanya jawab dengan saksi Dian Sidarta, setelah selesai giliran saksi Fadli Wahyudi Als Ling dimintai keterangan oleh saksi Dian Sidarta dimana pada saat itu saksi Fadli Wahyudi Als Ling memberikan saran pada saksi Dian Sidarta “agar dalam mengambil keputusan tidak ada tekanan ataupun tendensi dari pihak manapun”, mendengar saran saksi tersebut tiba-tiba terdakwa yang duduk disebelah kanan saksi



Fadli Wahyudi bangun dari tempat duduknya lalu memukul saksi Fadli Wahyudi Als Ling dengan tangan dalam keadaan mengepal sebanyak dua kali mengenai bagian dahi sebelah kanan dan pipi sebelah kiri, dan pada saat itu saksi Dian Sidarta meleraikan memegang saki Fadli Wahyudi Als. Ling dan saksi Amrullah memegang terdakwa, lalu terdakwa dibawa keluar ruangan oleh saksi Amrullah sedang saksi Fadli Wahyudi melanjutkan wawancara dengan saksi Dian Sidarta hingga selesai;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Fadli Wahyudi menderita luka memar pada dahi sebelah kanan dengan ukuran lebih satu sentimeter, dan luka memar pada pipi kiri atas dengan ukuran kurang lebih dua sentimeter kali satu sentimeter sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 81/Ver/RSUD/XII/2010 tanggal 04 Desember 2010 yang dibuat oleh dr. Bambang Rusmin Nuryadin dari Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi FADLI WAHYUDIN AK SEGAF;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian mengenai masalah Penganiayaan terhadap saksi yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2010 sekitar jam 15.45 wita bertempat di Kantor Pelayanan pajak Pratama Sumbawa Besar di Jalan Garuda Sumbawa Besar Kab. Sumbawa;
- Bahwa benar awal kejadiannya saksi datang di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar karena diundang oleh saksi Dian Sidarta selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, untuk mengklarifikasikan masalah pekerjaan, ketika saksi masuk ke ruangan lantai II, terdakwa sudah berada di dalam ruangan tersebut sedang dilakukan tanya jawab dengan saksi Dian Sidarta;



- Bahwa benar setelah selesai giliran saksi dimintai keterangan oleh saksi Dian Sidarta dimana pada saat itu saksi memberikan saran pada saksi Dian Sidarta “agar dalam mengambil keputusan tidak ada tekanan ataupun tendensi dari pihak manapun”, mendengar saran saksi tersebut tiba-tiba terdakwa yang duduk disebelah kanan saksi bangun dari tempat duduknya lalu memukul saksi;
- Bahwa benar cara terdakwa memukul saksi dengan tangan dalam keadaan mengepal sebanyak dua kali mengenai bagian dahi sebelah kanan dan pipi sebelah kiri, dan kemudian pada saat itu saksi Dian Sidarta meleraikan memegang saksi dan saksi Amrullah memegang terdakwa;
- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami sakit pada pipi bagian kiri dan dahi bagian kanan, namun saksi masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah memberikan bantuan kepada saksi untuk biaya pengobatan;
- Bahwa benar terdakwa didengar atas keterangan saksi korban tersebut, terdakwa menyatakan benar;

## 2. Saksi DIAN SIDARTA:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian mengenai masalah terdakwa memukul saksi korban Fadli Wahyudi Ak Segaf;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2010 sekitar jam 15.45 wita bertempat di Kantor Pelayanan pajak Pratama Sumbawa Besar di Jalan Garuda Sumbawa Besar Kab. Sumbawa;
- Bahwa benar saksi melihat langsung kejadiannya yaitu terdakwa memukul saksi Fadli Wahyudi Ak Segaf dengan cara memukul dengan tangan kanan yang mengepal sebanyak dua kali yang mengenai pipi bagian kiri dan dahi bagian kanan saksi Fadli Wahyudi Ak Segaf;
- Bahwa benar kejadiannya berawal dari saksi mengklarifikasi pengecekan dokumen dengan terdakwa dan saksi Fadli Wahyudi Ak Segaf, dan pada saat itu saksi Fadli Wahyudi Ak Segaf mengungkapkan kalimat “biarkan



panitia bekerja secara profesional” kemudian tiba-tiba saksi melihat terdakwa langsung memukul saksi Fadli Wahyudi Ak Segaf tersebut;

- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut saksi korban Fadli Wahyudi Ak Segaf mengalami luka memar pada bagian pipi bagian kiri dan dahi bagian kanan, dan saksi korban masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa benar terdakwa didengar keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi M. AMRULLAH:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian mengenai masalah terdakwa memukul saksi korban Fadli Wahyudi Ak Segaf;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2010 sekitar jam 15.45 wita bertempat di Kantor Pelayanan pajak Pratama Sumbawa Besar di Jalan Garuda Sumbawa Besar Kab. Sumbawa;
- Bahwa benar saksi tidak melihat langsung kejadiannya pemukulannya, tetapi saksi mendengar bahwa ada keributan dalam ruangan, dan benar terdakwa telah memukul saksi korban Fadli Wahyudi Ak Segaf, sehingga saksi melerainya, dan kemudian saksi memegang terdakwa, lalu terdakwa dibawa keluar ruangan;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab dari kejadian tersebut;
- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut saksi korban Fadli Wahyudi Ak Segaf mengalami luka memar pada bagian pipi bagian kiri dan dahi bagian kanan, dan saksi korban masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa benar terdakwa didengar keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selain bukti saksi tersebut di atas, Penuntut Umum juga membacakan Visum Et Repertum No. : 81/Ver/RSUD/XII/2010 tanggal 04 Desember 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Bambang Rusmin Nuryadindari Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang Ade charge, tetapi dalam persidangan terdakwa tidak akan mengajukan saksi ade charge (saksi yang meringanka terdakwa);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa EDWIN PRIA UTAMA RAYES Alias WILLY AK. L. CEYANG memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan masalah Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban FADLI WAHYUDIN AK SEGAF;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2010 sekitar jam 15.45 wita bertempat di Kantor Pelayanan pajak Pratama Sumbawa Besar di Jalan Garuda Sumbawa Besar Kab. Sumbawa;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan cara menenpeleng dengan kanan sebanyak dua kali dan mengenai muka sebelah kanan saksi korban;
- Bahwa benar yang menjadi penyebabnya pada waktu itu saksi korban merasa menang seolah-olah mengejek terdakwa sambil menendang kaki terdakwa sambil mengeluarkan kata-kata “ biarkan panitianya berkerja secara profesional” pada saat tender ulang dan klarifikasi penawaran dan pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa benar terdakwa kenal baik dengan saksi korban karena hubungan sebagai teman maupun kontraktor;
- Ahwa benar terdakwa sudah pernah minta maaf kepada saksi korban;
- Benar bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam putusan ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dikaitkan dengan Visum Et Repertum yang diajukan didepan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2010 sekitar jam 15.45 wita bertempat di Kantor Pelayanan pajak Pratama Sumbawa Besar di Jalan Garuda Sumbawa Besar Kab. Sumbawa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban FADLI WAHYUDIN AK SEGAF;
- Bahwa benar cara terdakwa memukul saksi korban dengan tangan dalam keadaan mengepal sebanyak dua kali mengenai bagian dahi sebelah kanan dan pipi sebelah kiri;
- Bahwa benar kejadiannya berawal dari mengklarifikasi pengecekan dokumen saat tender ulang dan klarifikasi penawaran dan pengadaan barang dan jasa dengan terdakwa dan saksi Fadli Wahyudi Ak Segaf, dan pada saat itu saksi Fadli Wahyudi Ak Segaf mengungkapkan kalimat “biarkan panitia bekerja secara profesional” kemudian tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi Fadli Wahyudi Ak Segaf tersebut;
- Bahwa benar Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Fadli Wahyudi menderita luka memar pada dahi sebelah kanan dengan ukuran lebih satu sentimeter, dan lukan memar pada pipi kiri atas dengan ukuran kurang lebih dua sentimeter kali satu sentimeter sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 81/Ver/RSUD/XII/2010 tanggal 04 Desember 2010 yang dibuat oleh dr. Bambang Rusmin Nuryadin dari Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya :

Menimbang, terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa ;*
2. *Melakukan penganiayaan;*



*Ad.1 Unsur Barang Siapa;*

Menimbang, bahwa pengertian unsur “Barang Siapa” menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah bahwa terdakwa EDWIN PRIA UTAMA RAYES Alias WILLY AK. L. CEYANG telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO. REG.PERKARA : PDM-42/SBSAR/03/2011 tertanggal 17 Maret 2011, dan terdakwa mengaku bahwa ia dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga mampu untuk bertanggung jawab terhadap perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur *Barang Siapa* ini telah terpenuhi pada diri terdakwa;

*Ad.2. Unsur Melakukan penganiyaan;*

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan definisi secara jelas tentang arti penganiyaan, namun Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tentang memberikan pengertian tentang penganiyaan yaitu : sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) luka dan rasa sakit kepada orang lain;

Menimbang, bahwa R. SOESILO dalam bukunya ‘Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal’ (Bogor: Politeia, 1996, hal. 245) menjelaskan bahwa untuk bisa dijerat dengan pasal penganiyaan pelaku harus melakukan perbuatannya dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa :

- Bahwa benar pada hari pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2010 sekitar jam 15.45 wita bertempat di Kantor Pelayanan pajak Pratama Sumbawa





Besar di Jalan Garuda Sumbawa Besar Kab. Sumbawa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban FADLI WAHYUDIN AK SEGAF;

- Bahwa benar cara terdakwa memukul saksi korban dengan tangan dalam keadaan mengepal sebanyak dua kali mengenai bagian dahi sebelah kanan dan pipi sebelah kiri;
- Bahwa benar Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Fadli Wahyudi menderita luka memar pada dahi sebelah kanan dengan ukuran lebih satu sentimeter, dan lukan memar pada pipi kiri atas dengan ukuran kurang lebih dua sentimeter kali satu sentimeter sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 81/Ver/RSUD/XII/2010 tanggal 04 Desember 2010 yang dibuat oleh dr. Bambang Rusmin Nuryadin dari Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur melakukan penganiyaan* telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum oleh karena itu maka terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan terdakwa adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di depan sidang tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa sedangkan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa hanya menurutkan emosinya;

Hal-hal yang meringankan :



- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan Pemidanaan dalam Hukum Indonesia adalah lebih ditujukan sebagai upaya mendidik, perlindungan dan pencegahan serta memberikan pula efek penjeratan khususnya bagi pelaku dan masyarakat pada umumnya, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap terdakwa beralasan hukum untuk dijatuhi pidana bersyarat/percobaan ;

Menimbang, bahwa pidana bersyarat dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada terdakwa agar supaya selama dalam masa/kurun waktu percobaan tersebut memperbaiki diri dengan tidak melakukan suatu perbuatan / tindak pidana lain ataupun melanggar syarat-syarat yang ditetapkan kepadanya dengan harapan jika hal tersebut berhasil, maka hukuman yang telah dijatuhkan kepadanya tersebut tidak akan dijalankan selamanya ;

Menimbang, bahwa pidana bersyarat tersebut juga membutuhkan peran serta aktif dari masyarakat dan aparat penegak hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa sudah harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat akan ketentuan **pasal 351 ayat (1) KUHP**,. Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa EDWIN PRIA UTAMA RAYES Alias WILLY AK. L. CEYANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penganiayaan**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : **4 (empat)** bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa terpidana sebelum masa percobaan selama : **6 (enam)** bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus pada hari SELASA tanggal 3 MEI 2011 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar oleh MOCH. YULIHADI, SH., Selaku Hakim Ketua, ERY ACOKA BHARATA, SH.,SE.,MM dan AINUN ARIFIN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh HERI TRIANTO, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh JOHAN KUSWARA, SH.,Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar serta terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ERY ACOKA BHARATA, SH.,SE.MM.  
YULIHADI, SH.

MOCH.



2. AINUN ARIFIN, SH.

Panitera Pengganti;

HERI TRIANTO.